



PUTUSAN

Nomor 2758/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh Harian, tempat kediaman di dKelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2758/Pdt.G/2020/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/07/III/2014, tanggal 03 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Kontrak di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2758/Pdt.G/2020/PA.Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 Tahun 10 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 2 April 2014, umur 6 Tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh)
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (setan)

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2018 sampai sekarang;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2758/Pdt.G/2020/PA.Mks



menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/07/III/2014 tertanggal 3 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti Surat, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami isteri;
 - Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri membina rumah tangga;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2758/Pdt.G/2020/PA.Mks



rukun namun sekitar tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh) dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (setan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang sudah lebih 2 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Murni dan Tergugat bernama Hamjaya, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun beberapa bulan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 2 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2758/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menerima keterangan saksi tersebut dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2758/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak 1 orang, akan tetapi sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan April 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Penggugat sudah lebih 2 tahun lamanya tanpa saling menghiraukan dan hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya kelihatan rukun namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akhirnya pada bulan April 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih 2 tahun tidak pernah kembali bersama Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, mereka tidak pernah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2758/Pdt.G/2020/PA.Mks



lagi saling menghiraukan sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan sampai sekarang tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi percekocokan yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa restu dari kedua belah pihak yaitu 2 tahun 7 bulan dan selama itu mereka tidak saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami istri yang rukun, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi komplik batin yang merupakan indikasi terjadinya percekocokan secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2758/Pdt.G/2020/PA.Mks



secara maksimal menasihati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشئت عدم الرغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek .

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2758/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT**.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2758/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 300.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 416.000,00
- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2758/Pdt.G/2020/PA.Mks